

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan tindakan transfer pricing. Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021.

Berdasarkan data yang telah diolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Kepemilikan asing tidak terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Mekanisme bonus terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
4. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini seperti *tunneling incentive*, *leverage*, dan *intangible asset* yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan objek penelitian khususnya sektor penelitian yang lebih luas seperti sektor *consumer cyclicals*.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya variabel pajak menggunakan *Current ETR* karena *Current ETR* mengambil pajak yang dibayarkan pada tahun itu saja (pajak kini) sehingga hasilnya mungkin juga akan berbeda dari penelitian ini.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya variabel kepemilikan asing menggunakan kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan afiliasi dari luar negeri bukan hanya kepemilikan asing saja.
5. Untuk penelitian selanjutkan agar menggunakan proksi lain pada variabel *transfer pricing* seperti piutang pada pihak berelasi/total piutang yang memungkinkan agar dapat lebih berpengaruh terhadap keputusan perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing*.
6. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya variabel transfer pricing menggunakan perhitungan dengan data yang lebih lengkap seperti yang tertulis di buku Darussalam tahun 2022.